



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Ibu Kandung Anak Sdri. [REDACTED], Ayah tiri Anak Sdr. [REDACTED], Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang Sdri. [REDACTED], dan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Semarang Sdr. [REDACTED];

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) [REDACTED] di – [REDACTED].
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak [REDACTED] dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana denda dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial Anak "Mandiri" Jalan Amposari Timur II Nomor 04 Sendanggowo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan Terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kaos lengan panjang, warna navy, bertuliskan SDN [REDACTED];
- 2) 1 (satu) buah rok panjang, warna abu-abu;
- 3) 1 (satu) buah celana dalam, warna abu-abu;
- 4) 1 (satu) buah kerudung, warna cokelat;
- 5) 1 (satu) buah miniset warna ungu;
- 6) 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna abu-abu, bertuliskan ARMADA;
- 7) 1 (satu) buah celana pendek kolor, warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8) 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Smart 5, Nomor IMEI 1 : [REDACTED], IMEI 2 : [REDACTED], dengan Sim Card Terpasang;
- 9) 1 (satu) Unit SPM Honda Vario, warna Hitam, Noka : [REDACTED], Nosin: [REDACTED], Nopol : [REDACTED], berikut kunci kontak tanpa STNK;

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

- 10) 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Smart 8 Pro, Nomor IMEI 1 : [REDACTED], IMEI 2 : [REDACTED], dengan Sim Card terpasang;

Dirampas untuk negara;

8. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibebankan kepada orang tua anak;

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kamar [REDACTED]

Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan Anak [REDACTED] dengan Anak Korban [REDACTED] melalui aplikasi WhatsApp pada akhir bulan Agustus 2024 yang berlanjut dengan hubungan sebagai pasangan kekasih, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 18.00 WIB Anak Korban [REDACTED] dan Anak [REDACTED] sepakat untuk bertemu di depan gang rumah Anak Korban [REDACTED] dimana pada saat itu Anak [REDACTED] diantar temannya sementara Anak Korban [REDACTED] mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Vario warna hitam no pol [REDACTED] milik ayah Anak Korban [REDACTED] dan setelah bertemu Anak Korban [REDACTED] lalu diajak oleh Anak [REDACTED] untuk pergi jalan-jalan ke Bandungan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Vario warna hitam no pol [REDACTED];
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira 19.30 WIB Anak [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] sampai di Hotel [REDACTED], dan Anak [REDACTED] memarkirkan motornya di parkir motor belakang hotel, selanjutnya Anak [REDACTED] menuju resepsionis untuk memesan kamar yang akan digunakan Anak [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], selanjutnya saat berada didalam kamar Anak [REDACTED] melepas celana dan celana dalamnya kemudian melepaskan rok abu-abu, serta celana dalam warna putih yang dipakai Anak Korban [REDACTED], selanjutnya Anak [REDACTED] membujuk dan meminta Anak Korban [REDACTED] untuk melepaskan kaos Anak Korban [REDACTED] dengan berkata "BUKAO KLAMBIMU" dan Anak Korban [REDACTED] menurutinya dengan membuka kaos yang dipakainya namun miniset Anak Korban [REDACTED] tidak dilepas. Setelah itu tangan Anak [REDACTED] memegang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



payudara Anak Korban [REDACTED], menaiki tubuh Anak Korban [REDACTED] dan langsung memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED] dengan gerakan maju mundur selama ±10 menit sampai mengeluarkan sperma di kasur, selanjutnya Anak Korban [REDACTED] menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri sambil memakai kaosnya namun rok dan celana dalam Anak Korban [REDACTED] belum dipakai kembali, setelah dari kamar mandi Anak Korban [REDACTED] menuju kasur untuk tiduran sementara Anak [REDACTED] bergantian menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan setelah selesai Anak [REDACTED] menghampiri Anak Korban [REDACTED] selanjutnya Anak Korban [REDACTED] berkata “ngko bali jam songo ya” Anak [REDACTED] menjawab “iyo” Anak Korban [REDACTED] berkata “tenan lo ngko bali jam songo” Anak [REDACTED] menjawab “iyo yo, wes menengo, cangkeman wae”, setelah itu tiba-tiba Anak [REDACTED] naik ke atas tubuh Anak Korban [REDACTED] kembali, namun Anak Korban [REDACTED] mencoba merapatkan kedua kakinya, namun Anak [REDACTED] memaksa membukanya kembali sambil berkata “ayo cepet, ben cepet pulang” sambil penisnya dimasukan ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED] kemudian Anak [REDACTED] mengambil Handphonenya dengan tujuan merekam persetubuhan yang dilakukannya namun Anak Korban [REDACTED] tidak mau sehingga menutup muka Anak Korban [REDACTED] dengan kedua tangan Anak Korban [REDACTED]. Kemudian Anak [REDACTED] mencium pipi kiri Anak Korban [REDACTED]. Setelah itu Anak Korban [REDACTED] menuju ke kamar mandi, membersihkan diri dan memakai rok dan celana dalam Anak Korban [REDACTED] kemudian bergantian dengan Anak [REDACTED] ke kamar mandi menggunakan celana dalam dan celananya kembali;

- Bahwa pada pukul 21.00 Wib, Anak Korban [REDACTED] berkata “wes jam songo, ayo bali, siap-siap pulang” Anak [REDACTED] menjawab “YO AYO”. Setelah itu Anak Korban Leyla Putri Faridah dan Anak [REDACTED] menuju ke parkirang belakang untuk mengambil motor, setelah menuju ke resepsionis, Anak Korban [REDACTED] menunggu Anak [REDACTED] di motor sedangkan Anak [REDACTED] mengembalikan kunci kamar ke resepsionis. Pada saat perjalanan pulang Anak [REDACTED] berkata “poko ke kudu jogo privasi, ojo ngasi wong liyo ngerti”, Setelah itu Anak [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] pulang menuju rumah masing-masing;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak [REDACTED] melakukan persetujuan dengan Anak Korban [REDACTED] usia Anak Korban [REDACTED] yakni 11 (sebelas) tahun berdasarkan Alat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] - [REDACTED] tanggal 29 April 2015 yang ditandatangani oleh [REDACTED], SH, MH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang menerangkan yang Anak [REDACTED] lahir di Kabupaten Semarang tanggal 24 September 2012;
- Bahwa pada saat Anak [REDACTED] melakukan persetujuan dengan Anak Korban [REDACTED] usia Anak [REDACTED] yakni 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Alat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 5 April 2007 yang ditandatangani oleh [REDACTED], SH, MH selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang yang menerangkan Anak [REDACTED] lahir di Kabupaten Semarang tanggal 29 Januari 2007;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil dari pemeriksaan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SEMARANG BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN Nomor: [REDACTED] tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. [REDACTED], Sp. FM selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu telah diperiksa seorang anak perempuan, usia kurang lebih tiga belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil kemaluan, luka memar pada bibir kecil kemaluan, selaput dara dan dubur, robekan baru pada selaput dara. Tidak didapatkan luka luka pada bagian tubuh lainnya;

Perbuatan anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED], tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak dengan Anak Korban tidak ada hubungan pernikahan, hanya hubungan berpacaran sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dihadapan persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hubungan badan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak telah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban, yang kesemuanya dilakukan pada tanggal 11 September 2024 bertempat di [REDACTED];
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 18.00 WIB Anak Korban dan Anak sepakat untuk bertemu di depan gang rumah Anak Korban. Pada saat itu Anak diantar temannya sementara Anak Korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Vario warna hitam no pol [REDACTED] milik ayah Anak Korban kemudian Anak Korban diajak oleh Anak untuk pergi jalan-jalan ke Bandungan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Vario warna hitam no pol [REDACTED]. Sekira pukul 19.30 WIB Anak mengajak Anak Korban ke [REDACTED] [REDACTED]. Sesampainya di [REDACTED], Anak memarkirkan motornya di parkir motor belakang hotel dan Anak Korban menunggu di parkir motor, selanjutnya Anak menuju resepsionis untuk memesan kamar yang akan digunakan Anak dan Anak Korban, selanjutnya saat berada didalam kamar, Anak melepas celana dan celana dalamnya kemudian melepaskan rok abu-abu, serta celana dalam warna putih yang dipakai Anak Korban, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan kaos Anak Korban dengan berkata "BUKAO KLAMBIMU" (buka bajumu) dan Anak Korban menurutinya dengan membuka kaos yang dipakainya namun miniset Anak Korban tidak dilepas setelah itu tangan Anak memegang payudara Anak Korban, menaiki tubuh Anak Korban dan langsung memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama ±10 menit sampai mengeluarkan sperma di kasur, selanjutnya Anak Korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri sambil memakai kaosnya namun rok dan celana dalam Anak Korban belum dipakai kembali, setelah dari kamar mandi Anak Korban menuju kasur untuk tiduran sementara Anak bergantian menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan setelah selesai Anak Korban berkata "ngko bali jam songo ya" (nantipulang jam sembilan ya), Anak menjawab "iyo". Kemudian Anak Korban berkata "tenan lo ngko bali jam songo" (benar lho nantipulang jam sembilan), kemudian Anak menjawab "iyo yo, wes menengo,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



cangkeman wae”, (iya, udah diam saja jangan cerewet). Setelah itu tiba-tiba Anak kembali naik ke atas tubuh Anak Korban, namun Anak Korban mencoba merapatkan kedua kakinya, namun Anak memaksa membukanya kembali sambil berkata “*ayo cepet, ben cepet pulang*” (*ayo cepat supaya cepat pulang*) sambil penisnya dimasukan ke dalam vagina Anak Korban kemudian Anak mengambil Handphonenya dengan tujuan merekam persetubuhan yang dilakukannya namun Anak Korban tidak mau sehingga menutup muka Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban. Selanjutnya Anak mencium pipi kiri Anak Korban kembali dan setelah itu Anak Korban menuju ke kamar mandi, membersihkan diri dan memakai rok dan celana dalam Anak Korban kemudian bergantian dengan Anak ke kamar mandi menggunakan celana dalam dan celananya kembali. Pada pukul 21.00 Wib, Anak Korban berkata “*wes jam songo, ayo bali, siap-siap pulang*” (*sudah jam sembilan, ayo siap-siap pulang*), kemudian Anak menjawab “*yo ayo*”. Setelah itu Anak Korban menuju ke parkir motor, dan Anak menuju ke resepsionis untuk mengembalikan kunci kamar ke resepsionis. Pada saat perjalanan pulang Anak berkata “*pokoke kudu jago privasi, ojo ngasi wong liyo ngerti*” (*pokoknya harus jaga privasi, jangan sampai orang tahu kejadian ini*). Setelah itu Anak dan Anak Korban pulang menuju rumah masing-masing;

- Bahwa Anak Korban baru pertama kali bertemu dengan Anak selama berpacaran yaitu pada saat peristiwa hubungan badan tersebut dan baru pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak;
- Bahwa saat peristiwa hubungan badan Anak tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban saat terjadi hubungan badan tersebut adalah 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Anak Korban mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa antara Anak dengan Anak Korban tidak ada hubungan pernikahan;



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dihadapan persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hubungan badan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui jika anak kandung Saksi/ Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki setelah Saksi diberitahu oleh [REDACTED] yang merupakan keponakan dari teman Saksi yang bernama Saksi [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] telah menelpon Saksi untuk memberitahukan informasi terkait dengan anak kandung Saksi yang telah melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki, selanjutnya [REDACTED] memperlihatkan kepada Saksi video hubungan badan tersebut antara anak kandung Saksi/ Anak Korban dengan Anak;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan langsung ke anak kandung Saksi/ Anak Korban dengan kalimat "*ki bener po rak kuwe ngelakoni koyok ngene iki*" (ini benar apa enggak kamu ngelakuin kayak gini ini) dan Anak Korban menjawab "*iyu*" selanjutnya saksi bertanya kembali "*ki wong endi*" (ini orang mana), Anak Korban menjawab "*wong [REDACTED]*", (orang daerah [REDACTED]). Saksi bertanya kembali "*ko iso kenal wong kono adohe*" (kok bisa kenal orang sana jauh) dan Anak Korban tidak menjawab. Kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban "*tenan porak kuwe ngelakoni koyok ngono*" (benar tidak kamu ngelakuin seperti itu), Anak Korban menjawab "*iyu yah tapi aku di pakso karo dek'e*" (iya yah tapi aku di paksa sama dia), setelah itu Saksi menyuruh Anak Korban untuk menghubungi Anak untuk datang kerumah dan menjelaskan terkait peristiwa tersebut di atas. Tidak lama kemudian sekitar 3 (tiga) menit Anak datang, pada saat masuk ke dalam rumah Saksi spontan bertanya dengan kalimat "*jeneng mu sopo, omahmu neng ndi*" dan Anak menjawab "[REDACTED] Pak, dari Langensari, kemudian Saksi bertanya lagi "*kowe ngapakke anakku, kowe ngerti anak ku ki jek SD*" (kamu ngapain anakku, kamu tau anakku masih SD) dan Anak menjawab "*orak pak orak ngerti*" (tidak pak, saya tidak tahu). Namun akhirnya Anak mengakui telah melakukan hubungan badan kepada Anak Korban dan meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Kemudian Saksi menyuruh Anak untuk mengabari orang tuanya untuk datang kerumah dan menyelesaikan permasalahan ini, tetapi dari pihak orang tua Anak tidak ada respon yang baik. Saksi dan pihak keluarga Saksi menunggu hingga pukul 22.00 Wib namun tidak ada keluarga Anak yang datang kerumahnya. Karena itu Saksi melanjutkan perkara ini untuk diproses secara hukum;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan persidangan ini, orang tua Anak belum pernah meminta maaf kepada Saksi maupun Anak Korban;

- Bahwa usia Anak Korban saat terjadi persetubuhan tersebut adalah 11 (sebelas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Anak;

- Bahwa Saksi adalah tante dari Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dihadapan persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hubungan badan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah Ayah Kandung Anak Korban, tiba-tiba Saksi [REDACTED] datang ke rumah Ayah Kandung Anak Korban dan menanyakan apakah benar Anak Korban telah disetubuhi oleh seorang laki-laki. Saat itu Saksi melihat Ayah Kandung Anak Korban syok dan langsung menanyakan kepada Anak Korban terkait informasi yang didapat dari Saksi [REDACTED] dan dibenarkan oleh Anak Korban. Kemudian Ayah Kandung Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk menghubungi Anak untuk datang kerumah dan menjelaskan terkait peristiwa tersebut di atas. Tidak lama kemudian sekitar 3 (tiga) menit Anak datang, kemudian Ayah Kandung Anak Korban langsung bertanya terkait kebenaran persetubuhan yang telah dilakukan Anak terhadap Anak Korban. Anak membenarkan kejadian tersebut. Kemudian Ayah Kandung Anak Korban menyuruh Anak untuk mengabari orang tuanya untuk datang kerumah dan menyelesaikan permasalahan ini, tetapi dari pihak orang tua Anak sudah tidak peduli jika akan di proses secara hukum;

- Bahwa usia Anak Korban saat terjadi persetubuhan tersebut adalah 11 (sebelas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dihadapan persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hubungan badan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Saksi [REDACTED] / Ayah Kandung Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi diberitahu keponakannya yang bernama [REDACTED] sehubungan dengan peristiwa persetubuhan tersebut. Pada saat itu [REDACTED] bertanya kepada Saksi "De ki bener ora [REDACTED] (anak korban) di lecehke karo cah lanang" (pakde apakah benar Anak Korban di lecehkan sama cowok). Setelah mendapat informasi tersebut, Sekira pukul 21.00 Wib Saksi mengkonfirmasi kepada Ayah Kandung Anak Korban, kemudian Ayah Kandung Anak Korban minta kepada Anak Korban untuk menghubungi Anak. Setelah Anak datang kemudian Ayah Kandung Anak Korban menyuruh Anak menghubungi orang tuanya untuk datang ke rumah Ayah Kandung Anak Korban untuk mencari solusi dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak keluarga. Dari pihak Ayah Kandung Anak Korban menunggu itikad baik dari keluarga Anak datang tetapi hingga pukul 22.00 Wib tidak datang juga, karena dari keluarga Anak tidak datang maka Ayah Kandung Anak Korban dan keluarga melanjutkan perkara ini ke Polres [REDACTED] untuk ditindaklanjuti;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dihadapan persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hubungan badan yang dilakukan antara Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat terjadi peristiwa persetubuhan adalah 11 tahun dan masih duduk di bangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;
- Bahwa antara Anak dengan Anak Korban tidak ada hubungan pernikahan, hanya hubungan berpacaran sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa peristiwa persetubuhan berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 18.00 WIB Anak Korban dan Anak sepakat untuk bertemu di depan gang rumah Anak Korban. Pada saat itu Anak diantar temannya sementara Anak Korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Vario warna hitam no pol [REDACTED] milik ayah Anak Korban kemudian Anak Korban diajak oleh Anak untuk

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi jalan-jalan ke Bandungan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Vario warna hitam no pol [REDACTED]. Sekira pukul 19.30 WIB Anak mengajak Anak Korban ke [REDACTED].

Sesampainya di [REDACTED], Anak memarkirkan motornya di parkiran motor belakang hotel dan Anak Korban menunggu di parkiran motor, selanjutnya Anak menuju resepsionis untuk memesan kamar yang akan digunakan Anak dan Anak Korban, selanjutnya saat berada didalam kamar, Anak melepas celana dan celana dalamnya kemudian melepaskan rok abu-abu, serta celana dalam warna putih yang dipakai Anak Korban, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan kaos Anak Korban dengan berkata "BUKAO KLAMBIMU" (buka bajumu) dan Anak Korban menurutinya dengan membuka kaos yang dipakainya namun miniset Anak Korban tidak dilepas setelah itu tangan Anak memegang payudara Anak Korban, menaiki tubuh Anak Korban dan langsung memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama ±10 menit sampai mengeluarkan sperma di kasur, selanjutnya Anak Korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri sambil memakai kaosnya namun rok dan celana dalam Anak Korban belum dipakai kembali, setelah dari kamar mandi Anak Korban menuju kasur untuk tiduran sementara Anak bergantian menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan setelah selesai Anak Korban berkata "ngko bali jam songo ya" (nanti pulang jam sembilan ya), Anak menjawab "iyo". Kemudian Anak Korban berkata "tenan lo ngko bali jam songo" (benar lho nanti pulang jam sembilan), kemudian Anak menjawab "iyo yo, wes menengo, cangkeman wae", (iya, udah diam saja jangan cerewet). Setelah itu tiba-tiba Anak kembali naik ke atas tubuh Anak Korban, namun Anak Korban mencoba merapatkan kedua kakinya, namun Anak memaksa membukanya kembali sambil berkata "ayo cepet, ben cepet pulang" (ayo cepat supaya cepat pulang) sambil penisnya dimasukan ke dalam vagina Anak Korban kemudian Anak mengambil Handphonenya dengan tujuan merekam persetubuhan yang dilakukannya namun Anak Korban tidak mau sehingga menutup muka Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban. Selanjutnya Anak mencium pipi kiri Anak Korban kembali dan setelah itu Anak Korban menuju ke kamar mandi, membersihkan diri dan memakai rok dan celana dalam Anak Korban kemudian bergantian dengan Anak ke kamar mandi menggunakan celana dalam dan celananya kembali. Pada pukul 21.00 Wib, Anak Korban berkata "wes jam songo, ayo bali, siap-siap pulang" (sudah jam sembilan, ayo siap-siap pulang), kemudian Anak menjawab "yo ayo". Setelah itu Anak Korban menuju ke parkiran motor, dan Anak menuju ke resepsionis untuk mengembalikan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kamar ke resepsionis. Pada saat perjalanan pulang Anak berkata “*pokoke kudu jogo privasi, ojo ngasi wong liyo ngerti*” (pokoknya harus jaga privasi, jangan sampai orang tahu kejadian ini). Setelah itu Anak dan Anak Korban pulang menuju rumah masing-masing;

- Bahwa Anak tidak melakukan kekerasan dan tidak menjanjikan apapun kepada Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak sangat menyesalkan adanya kejadian yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;

- Bahwa orang tua Anak memohon agar Anak dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor: [REDACTED] tanggal 22 Oktober 2024 atas nama klien anak [REDACTED] yang dibuat oleh Sdr. [REDACTED], Pembimbing Kemasyarakatan Madya pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, yang memberi rekomendasi berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) BAPAS Kelas I Semarang tanggal 21 Oktober 2024 dan berpedoman pada UU RI 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang hakim untuk memutus perkara maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memberikan rekomendasi pada perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak atas nama [REDACTED], diberikan Pidana Penjara sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila pada saat putusan Hakim, anak telah memasuki umur 18 tahun, pidana penjara dapat dilaksanakan di LP [REDACTED];

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan panjang, warna navy, bertuliskan [REDACTED];
2. 1 (satu) buah rok panjang, warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah celana dalam, warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah kerudung, warna cokelat;
5. 1 (satu) buah miniset warna ungu;
6. 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Smart 5, Nomor IMEI 1 : [REDACTED], IMEI 2 : [REDACTED], dengan Sim Card Terpasang;



7. 1 (satu) Unit SPM Honda Vario, warna Hitam, Noka : [REDACTED], Nosin: [REDACTED], Nopol : [REDACTED], berikut kunci kontak tanpa STNK;
8. 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna abu-abu, bertuliskan ARMADA;
9. 1 (satu) buah celana pendek kolor, warna abu-abu;
10. 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Smart 8 Pro, Nomor IMEI 1 : [REDACTED], IMEI 2 : [REDACTED], dengan Sim Card terpasang;

Menimbang, bawa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, di persidangan juga telah mengajukan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED], tanggal 20 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Dr. dr. [REDACTED], Sp.FM., S.H., M.H. selaku Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dengan hasil pemeriksaan yaitu telah diperiksa seorang anak perempuan, usia kurang lebih sebelas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan pada selaput dara yang telah mengalami penyembuhan (robekan lama), luka lecet pada bibir kecil kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang kesemuanya dilakukan pada pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 bertempat di [REDACTED];
- Bahwa antara Anak dengan Anak Korban tidak ada hubungan pernikahan, hanya hubungan berpacaran sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa saat peristiwa persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban, Anak Korban baru berusia 11 (Sebelas) tahun dan kelas 6 (enam) Sekolah Dasar dan Anak Korban baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002



Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai unsur tindak pidana maka setiap orang dapat dimaknai sebagai orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Anak di persidangan yang mengaku bernama [REDACTED], yang telah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Anak di persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” sebagaimana termaktub dalam *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat



dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa disyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang atau tidak (*S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1996, halaman 169-175*);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan tanpa sifat tertentu dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Sehingga dengan demikian pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku (*Memory van Toelichting, biasa disingkat MvT*) mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur “kesengajaan”, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik itu pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna, artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan, Hakim tidak perlu membuktikan, apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” ini berada sebelum unsur-unsur yang lain, sedangkan unsur ini meliputi unsur-unsur selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtels*), adalah dua cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain tersebut bahwa semua itu seolah-olah benar. Namun terdapat perbedaan, yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat



diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar sehingga orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu merupakan sarana agar orang lain (korban) berbuat/melakukan perbuatan yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “membujuk” adalah serangkaian kalimat yang tersusun sedemikian rupa dari pelaku dengan harapan lawan bicaranya (korban) dapat percaya sehingga bersedia untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, dimana perbuatan tersebut sebenarnya tidak dikehendaki atau diluar kemauan dari korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut penjelasan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam anggota kemaluan wanita hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang kesemuanya dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 bertempat di

_____;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 18.00 WIB Anak Korban dan Anak sepakat untuk bertemu di depan gang rumah Anak Korban. Pada saat itu Anak diantar temannya sementara Anak Korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Vario warna hitam no pol _____ milik ayah Anak Korban kemudian Anak Korban diajak oleh Anak untuk pergi jalan-jalan ke _____ dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Vario warna hitam no pol _____. Sekira pukul 19.30 WIB Anak mengajak Anak Korban ke _____

_____.

Sesampainya di _____, Anak memarkirkan motornya di parkiran motor belakang hotel dan Anak Korban menunggu di parkiran motor, selanjutnya Anak menuju resepsionis untuk memesan kamar yang akan digunakan Anak dan Anak



Korban, selanjutnya saat berada didalam kamar, Anak melepas celana dan celana dalamnya kemudian melepaskan rok abu-abu, serta celana dalam warna putih yang dipakai Anak Korban, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan kaos Anak Korban dengan berkata "BUKAO KLAMBIMU" (buka bajumu) dan Anak Korban menurutinya dengan membuka kaos yang dipakainya namun miniset Anak Korban tidak dilepas setelah itu tangan Anak memegang payudara Anak Korban, menaiki tubuh Anak Korban dan langsung memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama ±10 menit sampai mengeluarkan sperma di kasur, selanjutnya Anak Korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri sambil memakai kaosnya namun rok dan celana dalam Anak Korban belum dipakai kembali, setelah dari kamar mandi Anak Korban menuju kasur untuk tiduran sementara Anak bergantian menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan setelah selesai Anak Korban berkata "ngko bali jam songo ya" (nanti pulang jam sembilan ya), Anak menjawab "iyo". Kemudian Anak Korban berkata "tenan lo ngko bali jam songo" (benar lho nantit pulang jam sembilan), kemudian Anak menjawab "iyo yo, wes menengo, cangkeman wae", (iya, udah diam saja jangan cerewet). Setelah itu tiba-tiba Anak kembali naik ke atas tubuh Anak Korban, namun Anak Korban mencoba merapatkan kedua kakinya, namun Anak memaksa membukanya kembali sambil berkata "ayo cepet, ben cepet pulang" (ayo cepat supaya cepat pulang) sambil penisnya dimasukan ke dalam vagina Anak Korban kemudian Anak mengambil Handphonenya dengan tujuan merekam persetubuhan yang dilakukannya namun Anak Korban tidak mau sehingga menutup muka Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban. Selanjutnya Anak mencium pipi kiri Anak Korban kembali dan setelah itu Anak Korban menuju ke kamar mandi, membersihkan diri dan memakai rok dan celana dalam Anak Korban kemudian bergantian dengan Anak ke kamar mandi menggunakan celana dalam dan celananya kembali. Pada pukul 21.00 Wib, Anak Korban berkata "wes jam songo, ayo bali, siap-siap pulang" (sudah jam sembilan, ayo siap-siap pulang), kemudian Anak menjawab "yo ayo". Setelah itu Anak Korban menuju ke parkir motor, dan Anak menuju ke resepsionis untuk mengembalikan kunci kamar ke resepsionis. Pada saat perjalanan pulang Anak berkata "pokoke kudu jogo privasi, ojo ngasi wong liyo ngerti" (pokoknya harus jaga privasi, jangan sampai orang tahu kejadian ini). Setelah itu Anak dan Anak Korban pulang menuju rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ██████████
██████████ tanggal 29 April 2015 yang ditandatangani oleh ██████████, SH, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang menerangkan Anak Korban ██████████ lahir di Kabupaten Semarang tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2012, Anak Korban pada saat kejadian baru berusia 11 (sebelas) tahun, sehingga masuk kategori sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, saat berada didalam kamar hotel, Anak melepas celana dan celana dalamnya kemudian melepaskan rok abu-abu, serta celana dalam warna putih yang dipakai Anak Korban, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan kaos Anak Korban dengan berkata "BUKAO KLAMBIMU" (buka bajumu) dan Anak Korban menurutinya dengan membuka kaos yang dipakainya dan kemudian Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dapat dikategorikan sebagai membujuk, karena Anak Korban melepas baju yang dipakainya karena perkataan/ suruhan dari Anak sebelum melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur melakukan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban dengan cara membujuk kepada Anak Korban, dilakukan dengan sadar, yang mana Anak mengerti serta menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap Anak Korban adalah salah karena Anak dan Anak Korban tidak terikat dalam perkawinan yang sah dan Anak Korban masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan kesadaran dan keinsyafan tersebut dihubungkan dengan sifat kesengajaan yang tidak berwarna dalam teori hukum tentang kesengajaan maka Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja melakukan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terbukti atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Anak maupun Penasihat Hukumnya maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Anak maupun Penasihat Hukumnya mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyadari kesalahannya dan merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan si anak tersebut di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi yang dikarenakan anak tersebut tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial;

Menimbang, bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua atau wali akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi masalah anak, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan perkembangan perilaku anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak yang melanggar hukum diusahakan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak karena penjatuhan hukuman atas diri Anak bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Anak bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Penelitian Masyarakat Nomor : ██████████ tanggal 22 Oktober 2024 atas nama klien anak ██████████ ██████████ yang dibuat oleh Sdr. ██████████, Pembimbing Masyarakat Madya pada Balai Masyarakat Kelas I Semarang, yang dalam rekomendasinya merekomendasikan agar terhadap klien anak tersebut dijatuhi pidana penjara sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut sehingga pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak adalah berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap anak yang menjalani pidana harus dipisahkan dan ditempatkan tersendiri terpisah dari narapidana dewasa yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan di Wilayah Kabupaten Semarang belum ada Lembaga tersebut maka untuk Anak menjalani sisa masa pidananya ditetapkan untuk ditempatkan di LPKA Kutoarjo, di Purworejo;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang mana dalam pasal tersebut selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang denda maka untuk pidana denda bagi Anak diganti dengan pelatihan kerja yang lama, tempat dan teknisnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) maka diperintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan melaporkannya kepada Jaksa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) buah kaos lengan panjang, warna navy, bertuliskan [REDACTED];
- 2) 1 (satu) buah rok panjang, warna abu-abu;
- 3) 1 (satu) buah celana dalam, warna abu-abu;
- 4) 1 (satu) buah kerudung, warna cokelat;
- 5) 1 (satu) buah miniset warna ungu;
- 6) 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna abu-abu, bertuliskan ARMADA;
- 7) 1 (satu) buah celana pendek kolor, warna abu-abu;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan Anak pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Smart 5, Nomor IMEI 1 : [REDACTED], IMEI 2 : [REDACTED], dengan Sim Card Terpasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) Unit SPM Honda Vario, warna Hitam, Noka : ██████████, Nosin: ██████████, Nopol : ██████████, berikut kunci kontak tanpa STNK;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Anak Korban, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Smart 8 Pro, Nomor IMEI 1 : ██████████, IMEI 2 : ██████████, dengan Sim Card terpasang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dengan perintah untuk memusnahkan terlebih dahulu file yang ada didalamnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Anak memberikan trauma yang mendalam kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ██████████ ██████████ tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Kutoarjo di Purworejo;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Panti Sosial Anak "Mandiri" Jalan Amposari Timur II Nomor 04 Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1. 1 (satu) buah kaos lengan panjang, warna navy, bertuliskan SDN [REDACTED];
 - 7.2. 1 (satu) buah rok panjang, warna abu-abu;
 - 7.3. 1 (satu) buah celana dalam, warna abu-abu;
 - 7.4. 1 (satu) buah kerudung, warna cokelat;
 - 7.5. 1 (satu) buah miniset warna ungu;
 - 7.6. 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna abu-abu, bertuliskan ARMADA;
 - 7.7. 1 (satu) buah celana pendek kolor, warna abu-abu;Dimusnahkan;
 - 7.8. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Smart 5, Nomor IMEI 1 : [REDACTED], IMEI 2 : [REDACTED], dengan Sim Card Terpasang;
 - 7.9. 1 (satu) Unit SPM Honda Vario, warna Hitam, Noka : [REDACTED], Nosin: [REDACTED], Nopol : [REDACTED], berikut kunci kontak tanpa STNK;Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];
 - 7.10. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Smart 8 Pro, Nomor IMEI 1 : [REDACTED], IMEI 2 : [REDACTED], dengan Sim Card terpasang;Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ida Nooraida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Dwi Endah Susilawati, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Nooraida, S.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)